

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dalam melakukan tugas sebagaimana layaknya sebuah negara, memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Hal ini sudah menjadi hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Hubungan timbal balik yang dimaksud disini yaitu negara memberikan jaminan perlindungan, hak-hak mendasar seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk memperoleh pekerjaan dan lain-lain. Warga negara juga memberikan kontribusinya dengan cara membela negaranya, ikut melaksanakan kebijakan dan ketentuan yang dibuat oleh negara yang salah satunya adalah menaati aturan hukum negaranya.

Tidak bisa dipungkiri jika sewaktu-waktu masalah akan timbul pada suatu negara. Masalah-masalah tersebut bisa saja datang dari dalam negara itu sendiri maupun dari negara lain. Misalnya saja untuk masalah yang terjadi dari dalam negara itu sendiri adalah kekacauan perpolitikan negara yang dapat menimbulkan kekacauan dalam negara sehingga warga negaranya menjadi merasa was-was. Contoh yang lain misalnya saja pada negara yang pemerintahannya bersifat tirani atau otoriter. Pada pemerintahan yang bersifat seperti ini tidak jarang jika warga negaranya merasa sangat ketakutan dan tertindas. Sama halnya untuk masalah yang timbul dari luar negara yang salah

satu contohnya adalah aneksasi atau pencaplokan dari negara lain. Ketakutan serta teror yang ditimbulkan bukanlah berasal dari tindakan langsung dari negara kepada warga negaranya, tetapi berasal dari negara lain yang melakukan aneksasi terhadap negara tersebut. Kedua contoh masalah ini memiliki dampak yang sama yaitu ketidakstabilan keamanan negara yang berimbas pada warga negara itu sendiri.

Hal yang telah penulis jelaskan tersebut ternyata disadari oleh hukum internasional di mana hukum internasional sendiri mengakui hak dari orang-orang yang menginginkan rasa aman untuk dapat pergi keluar dari negara mereka melalui Deklarasi HAM PBB 1948 Pasal 13 Paragraf ke 2 (*The Universal Declaration of Human Rights United Nations 1948 Article 13 Paragraph 2*).

Article 13 Paragraph 2 The Universal Declaration of Human Rights United Nations 1948 menyatakan bahwa :¹

“Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country”

Pasal tersebut jika diartikan dalam bahasa Indonesia oleh penulis bahwa semua orang mempunyai hak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya, dan juga berhak untuk kembali ke negaranya. Pasal 13 Paragraf 2 dari Deklarasi HAM PBB 1948 ini adalah solusi bagi mereka yang merasa negaranya tidak dapat menjamin keamanan mereka karena berada dalam

¹ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 29.

kekacauan. Hal ini membuktikan bahwa hak untuk hidup sejahtera tanpa adanya rasa ketakutan ataupun teror merupakan hak asasi manusia yang sifatnya universal dan diakui oleh dunia internasional. Untuk hal ini, HAM internasional memiliki hubungan yang dekat dengan hukum internasional. Oleh karena hal itu mereka yang merasa ketakutan untuk tinggal di dalam negaranya berhak untuk keluar dari negaranya tersebut dan mengajukan suaka atau permohonan pengungsi. Salah satu cabang dari hukum internasional yang berkaitan dengan kejadian ini adalah hukum imigrasi internasional. Hukum imigrasi internasional mengatur lalu lintas atau pergerakan manusia dari suatu negara ke negara lain, yang pada pokoknya mengatur warga negara suatu negara saat keluar dari negaranya serta mengatur pula bagaimana orang dapat masuk ke negaranya.² Selain itu ada cabang hukum internasional yang juga membahas hal yang hampir sama dengan hukum imigrasi internasional hanya saja lebih spesifik membahas tentang pengungsi. Cabang hukum internasional yang dimaksud adalah hukum pengungsi internasional yang pengaturannya terdapat pada Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi serta Protokol New York 1967.

Hukum pengungsi internasional mengenal adanya asas *non-refoulement* yang merupakan prinsip penting dalam hukum pengungsi internasional. Prinsip ini pada intinya melarang negara-negara untuk memulangkan, mengembalikan, mengusir seseorang atau sekelompok orang di wilayahnya dimana nyawa

² *Ibid*, hlm.27

ataupun kebebasan mereka terancam.³ Tetapi hal ini menjadi pertentangan tersendiri bagi teori kedaulatan. Jean Bodien dan Grotius yang merupakan pakar dari teori kedaulatan ini menyebutkan ada dua kedaulatan yang melekat pada suatu negara. Yang pertama adalah kedaulatan kedalam (*interne souverniteit*), yang berarti kekuasaan negara itu ditaati dan dapat memaksakan untuk ditaati oleh rakyatnya. Sedangkan yang kedua adalah kedaulatan keluar (*externe souverniteit*), yang berarti kekuasaan negara itu mampu mempertahankan diri terhadap serangan yang datang dari luar dan sanggup mengadakan hubungan dengan luar negeri. Kedaulatan ini juga biasa disebut dengan kemerdekaan atau *independence*.⁴ Hal ini berhubungan dengan ketentuan hukum mana yang akan berlaku, apakah hukum nasional suatu negara ataukah hukum internasional dalam menghadapi suatu peristiwa hukum. Menurut Kelsen, dalil fundamental ini mungkin terdapat dalam hukum internasioanl ataupun hukum nasional namun tesis primat hukum nasional juga sepenuhnya sah.⁵ Dalam hubungannya teori diatas dengan masalah pengungsi, suatu negara mempunyai hak untuk menolak masuknya pengungsi ke dalam wilayah teritorialnya dengan dasar kedaulatan dari negara tersebut. Suatu negara juga dapat menempatkan kedudukan hukum nasionalnya sebagai primatnya (*primacy*) yang tertinggi dari pada hukum internasional itu sendiri yang dimana hukum pengungsi internasional itu sendiri merupakan bagian dari hukum internasional.

³ *Ibid*, Hlm.92

⁴ Damang, Teori Kedaulatan, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html>, pada tanggal 7 Maret 2016, pada pukul 15:05 WIB.

⁵ J.G.Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional* terjemahan Bambang Iriana Djajatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

Pada kenyataannya, pendapat para tokoh diatas mengenai kedaulatan dan primat hukum tidak sesuai dan tidak bisa diterapkan jika dikaitkan pada masalah pengungsi. Bagaimanapun juga masalah pengungsi merupakan masalah kemanusiaan yang sifatnya universal dan merupakan tugas semua negara untuk membantu para pengungsi yang membutuhkan bantuan suatu negara. Namun hal ini tidak akan menimbulkan perikatan bagi negara yang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang pengungsi dan untuk itu negara tersebut tidak akan mendapat sanksi internasional.

Hal yang telah dipaparkan diatas terjadi secara nyata pada pengungsi Suriah yang mencari perlindungan di daratan Eropa. Penyebab dari mengungsinya para penduduk Suriah ini disebabkan oleh konflik bersenjata yang terjadi di Suriah yang menyebabkan tidak stabilnya keadaan di Suriah dalam hal keamanan dan tidak terjaminnya kesejahteraan penduduk Suriah tersebut di negaranya. Banyak korban berjatuhan dalam konflik bersenjata tersebut baik yang dilakukan oleh rezim pemerintahan, pemberontak pemerintah, ISIS, bahkan serangan rudal dari negara yang membantu Suriah seperti Amerika dan Rusia. Para pengungsi Suriah meminta perlindungan di daratan Eropa karena negara Turki sudah tidak bisa menangani jumlah pengungsi yang semakin lama semakin bertambah banyak. Namun hal yang sama juga terjadi ketika para pengungsi Suriah memasuki kawasan Eropa. Mulai dari Yunani, Hungaria hingga ke Jerman.

Pengungsi Suriah mulai mengungsi ketika terjadi perang saudara di Suriah antara pemerintah dengan pemberontak anti pemerintah pada bulan

Maret 2011. Pengungsi Suriah tersebut semula mengungsi di dalam negara mereka sendiri dan di negara tetangga Suriah.⁶ Namun semakin berlalunya waktu konflik bersenjata di Suriah tidak juga mereda malah semakin memburuk. Dengan dihadapkan dengan kenyataan seperti itu, warga negara Suriah yang mengungsi di negaranya sendiri kehilangan kepercayaannya untuk tetap mengungsi di negaranya sendiri dan pengungsi yang berada di negara tetangga Suriah juga kehilangan harapan bahwa mereka bisa kembali ke negaranya lagi. Salah satu negara tetangga Suriah yang didatangi pengungsi Suriah adalah negara Turki. Pengungsi Suriah yang mengungsi di Turki semakin hari semakin banyak. Hal ini dikarenakan pengungsi yang sebelumnya memang sudah mengungsi di Turki belum kembali karena konflik di Suriah belum mereda, ditambah lagi dengan datangnya pengungsi Suriah yang lain yang juga meminta perlindungan kepada Turki. Pada akhirnya negara Turki menjadi kewalahan dan sudah tidak mampu menangani pengungsi Suriah yang terlalu banyak yang akhirnya menjadi awal dari perjalanan pengungsi Suriah menuju daratan Eropa.

Kawasan Eropa yang menjadi awal dari perjalanan para pengungsi Suriah ini adalah melalui negara Yunani dengan menempuh jalur darat mengingat jalur laut merupakan jalur yang berbahaya, dan sejauh ini jalur laut lah yang memakan korban nyawa paling banyak⁷. Setelah sampai di negara Yunani,

⁶ *Syrian Refugees*, diakses dari <http://syrianrefugees.eu/>, pada tanggal 11 Maret 2016, pada pukul 15:37 WIB.

⁷ *Tim Hume, Susannah Cullinane and Dominique Heckels*, EU and Turkey agree on refugee crisis proposal, diakses dari <http://edition.cnn.com/2016/03/07/europe/europe-migrant-crisis-summit/>, pada tanggal 15 Maret 2016, pada pukul 0:38 WIB.

para pengungsi Suriah ini akan menuju negara Jerman yang secara jelas menyatakan bahwa negara Jerman akan menerima para pengungsi Suriah dengan senang hati.⁸ Hal ini merupakan berita yang membahagiakan, namun kebahagiaan ini tidak bertahan lama karena negara Makedonia menutup perbatasan yang dalam hal ini adalah perbatasan antara negara Makedonia dengan negara Yunani.⁹ Oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Makedonia tersebut para pengungsi Suriah menjadi terdampar di perbatasan antara negara Makedonia dengan negara Yunani. Dalam hal ini seharusnya Uni Eropa membantu negara Yunani yang adalah negara anggota dari Uni Eropa, tetapi sebaliknya Uni Eropa membantu Makedonia dengan cara mengirimkan pasukan untuk menjaga perbatasan antara Makedonia dengan Yunani agar lebih memastikan bahwa tidak ada pengungsi Suriah yang menerobos perbatasan yang telah ditutup untuk mencegah para pengungsi Suriah memasuki kawasan Eropa utara. Tindakan oleh Uni Eropa ini secara tidak langsung melakukan penolakan terhadap para pengungsi Suriah yang ingin memasuki wilayah negara Makedonia untuk meneruskan perjalanan mereka menuju negara anggota Uni Eropa yang lain.¹⁰ Ini sesungguhnya bertentangan

⁸ *Allan Hall in Berlin, John Lichfield*, Germany opens its gates: Berlin says all Syrian asylum-seekers are welcome to remain, as Britain is urged to make a 'similar statement', diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-opens-its-gates-berlin-says-all-syrian-asylum-seekers-are-welcome-to-remain-as-britain-is-10470062.html>, pada tanggal 15 Maret 2016, pada pukul 01:04 WIB.

⁹ *Arwa Damon, Gul Tuysuz*, Thousands of refugees stuck on border as new rules take hold, diakses dari <http://edition.cnn.com/2016/03/06/world/refugees-greece-macedonia/index.html>, pada tanggal 15 Maret 2016, pada pukul 01.23 WIB.

¹⁰ *Duncan Robinson*, EU plans to send more border guards to Macedonia-Greece border, diakses dari <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f882340c-ccb8-11e5-831d-09f7778e7377.html#axzz44xb7VeLQ>, pada tanggal 6 April 2016, pada pukul 00:35 WIB.

dengan asas *non-refoulement* yang diatur dalam Konvensi 1951 tentang pengungsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah apa yang menjadi dasar dan pertimbangan bagi negara-negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa dikaitkan dengan asas *non-refoulement*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar dan pertimbangan negara-negara Uni Eropa melakukan penolakan terhadap kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa dikaitkan dengan asas *non-refoulement*.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Subyektif
 - a. Bagi Peneliti
 - i. Untuk memperoleh pengetahuan tentang dasar dan pertimbangan negara-negara Uni Eropa dalam

melakukan penolakan terhadap kedatangan pengungsi Suriah di negara-negara anggota Uni Eropa.

- ii. Untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan dalam organisasi internasional seperti Uni Eropa terhadap pengungsi yang meminta perlindungan untuk masuk ke negara-negara anggota dari organisasi internasional tersebut.

2. Obyektif

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum yang menyangkut hubungan internasional.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kontribusi kepada perkembangan masyarakat dalam bentuk acuan mengenai studi kasus penolakan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa dikaitkan dengan asas *non refoulement*.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pengungsi Internasional pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan dasar dan pertimbangan negara-negara dalam melakukan penolakan terhadap pengungsi di Uni Eropa.

4. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami inti persoalan dari sejarah singkat pengungsi Suriah dan dapat menjadi tambahan pengetahuan terutama bagi akademisi yang sedang membutuhkan informasi tentang apa yang menjadi dasar dan pertimbangan bagi negara-negara Uni Eropa dalam melakukan penolakan terhadap pengungsi Suriah dikaitkan dengan asas *non-refoulement*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dilakukan atas ide dari peneliti sendiri dan isi dari penelitian ini juga merupakan pemikiran dari peneliti sendiri. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan juga fakultas hukum universitas lainnya, penelitian mengenai “Penolakan Negara-negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan dengan Asas *Non-Refoulement*”, bahwa skripsi dengan judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga penelitian ini merupakan karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Penolakan Negara-negara Uni Eropa dalam melakukan penolakan terhadap pengungsi Suriah, dikaitkan dengan asas *non-refoulement*.

Berikut ini peneliti akan memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi

a. Judul Penelitian :
Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Nigeria Korban Kelompok Radikal Boko Haram

b. Identitas Peneliti :
NPM : 120511092
Nama : Lucky Deriputra Harefa
Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UAJY

c. Rumusan Masalah:
“Bagaimana peran UNHCR terhadap pengungsi Nigeria, korban Kelompok Radikal Boko Haram?”

d. Hasil Penelitian :
Peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Nigeria korban kelompok radikal Boko Haram sudah dilakukan dengan semestinya, terbukti dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Meskipun dalam beberapa hal

masih mengalami kekurangan akibat faktor internal seperti kurangnya financial (pendanaan) dan faktor eksternal seperti kondisi keamanan di Nigeria yang sering berubah, namun secara umum perlindungan dan pengurusan pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR, telah sesuai dengan statuta UNHCR. UNHCR, telah memberikan solusi yang permanen dan mencarikan solusi jangka panjang kepada para pengungsi, seperti pemberian perlindungan terhadap para pengungsi, pembangunan tempat pengungsian di beberapa daerah, pemenuhan kebutuhan makan-minum hari-hari para pengungsi, pemenuhan kesehatan dengan mendirikan klinik dan rumah sakit, pemenuhan pendidikan bagi anak-anak para pengungsi dengan mendirikan sekolah dasar dan sekolah menengah, ketahanan pangan dan nutrisi, akses energi yang berasal dari panel-panel surya, air dan sanitasi, serta pemberdayaan komunitas dan pengelolaan diri dengan memberikan pelatihan dan modal usaha. Selain itu, UNCHR juga melakukan kerjasama perlindungan dan pengurusan pengungsi dengan pemerintah Nigeria dan juga pemerintah negara tetangga lainnya seperti Kamerun, Chad dan Niger. Tidak hanya bekerjasama dengan negara-negara saja, namun UNHCR juga bekerja sama dengan juga pelaku-pelaku lainnya, ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan seperti WHO, WFP,

ACTED, IOM dan organisasi internasional lainnya yang terkait untuk memberikan fasilitas bagi para pengungsi.

2. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Penerapan Asas *Non Refoulement* dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan Dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum Tahun 1999)

b. Identitas Peneliti :

NPM : 080509952

Nama : Cesar Antonio Munthe

Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UAJY

c. Rumusan Masalah:

“Bagaimanakah penerapan asas *Non Refoulement* oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Timor Leste pasca referendum tahun 1999?”

d. Hasil Penelitian :

Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 telah menerapkan asas non refoulement berkaitan dengan pengungsi Timor Leste di Indonesia pasca Referendum 1999. Kewajiban Indonesia berkaitan dengan asas non refoulement tidak hanya melekat pada pengertian pengungsi tersebut tidak boleh dipulangkan secara paksa ke negara dimana kehidupan dan keberadaanya terancam melainkan juga menyangkut kewajiban

negara sebagai negara penerima dalam memberikan hak-hak pengungsi, memberikan perlindungan dan mengurus pemulangan (repatriasi) dari pengungsi tersebut. Indonesia dalam hal ini belum memberikan penanganan yang memadai terhadap pengungsi Timor Leste.

3. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Paranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia

b. Identitas Peneliti :

NPM : 120510952

Nama : Ni Made Maha Putri Paramitha

Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UAJY

c. Rumusan Masalah:

“Bagaimanakah Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia?”

d. Hasil Penelitian :

Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia sudah sesuai dengan statuta UNHCR dalam perlindungan pengungsi, antara lain: Adanya peran UNHCR dalam bidang screening in dan screening out,

dimana pengungsi tersebut didata oleh UNHCR untuk ditetapkan statusnya merupakan pengungsi atau tidak, hal ini terbukti dengan adanya kegiatan yang dilakukan UNHCR dalam mengadakan screening in dan screening out terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pada tahun 2015. Adanya peran UNHCR yang turun langsung ke lapangan dalam pengadaan sosialisasi pada saat mendata pengungsi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia, sehingga masyarakat dapat menerima dan tidak mengalami kecanggungan dalam hal penerimaan para pengungsi tersebut. Adanya peran UNHCR dalam kewajibannya secara berkala untuk memberi informasi mengenai data statistik pengungsi bulanan sebagai wujud transparansi UNHCR di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya data statistik jumlah pengungsi yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri yang di input oleh UNHCR.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

1. Penolakan

Penolakan memiliki arti proses, cara, perbuatan menolak.¹¹

2. Negara

Menurut Kelsen negara merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup di dalam suatu wilayah teritorial terbatas yang pada intinya menyatakan bahwa negara dan hukum merupakan hal yang tak dapat dipisahkan.¹²

3. Uni Eropa

Uni Eropa adalah organisasi internasional yang terbatas dalam artian organisasi yang didasarkan pada letak geografis daripada anggota-anggotanya (organisasi regional) yaitu hanya sebatas kawasan Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang diklasifikasikan sebagai organisasi yang permanen.

4. Negara-negara Uni Eropa

Negara-negara Uni Eropa adalah negara-negara yang merupakan negara anggota dari Uni Eropa.

5. Masuk

Kata masuk memiliki arti datang (pergi) ke dalam (lingkungan).¹³

6. Pengungsi

Pengungsi adalah orang-orang yang berada diluar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang

¹¹ Kamar Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/tolak>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 22.38 WIB.

¹² J.G.Starke, *Op. Cit.*, hlm. 128.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/masuk>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 23:24 WIB.

terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka, juga bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan karena suatu penyebab tertentu yang terjadi di negara tempat tinggal mereka pada saat mereka sedang tidak berada di negara mereka bertempat tinggal tersebut, dan karena adanya rasa takut yang sedemikian rupa, tidak dapat atau tidak bermaksud untuk kembali ke negara tersebut.¹⁴

7. Suriah

Suriah adalah negara yang terletak di benua Asia. Negara Suriah berbatasan dengan Negara Lebanon dan Negara Israel di sebelah barat, Negara Turki di sebelah utara, Negara Irak di sebelah timur, dan Negara Yordania di sebelah selatan.¹⁵

8. Asas *non-refoulement*

Tidak ada seorang pun yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) seorang pengungsi diluar keinginannya, dengan cara apapun, ke wilayah di mana dia takut kehidupan atau kebebasannya terancam.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

¹⁴ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁵ *Infoplease*, Syria, diakses dari <http://www.infoplease.com/country/syria.html>, pada tanggal 9 Mei 2016, pada pukul 13:37 WIB.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 26.

Penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ditulis.

2. Sumber Data :

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Konvensi Jenewa 1951 Mengenai Status Pengungsi
- 2) Protokol New York 1967 Mengenai Status Pengungsi
- 3) Statuta Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai Pengungsi Internasional, Organisasi Internasional, jurnal, website UNHCR, website Uni Eropa, dan internet serta majalah dan surat kabar.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan

dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.¹⁷

4. Narasumber

- a. Kepala Kantor UNHCR Indonesia di Jakarta
- b. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam di Jakarta

5. Metode Analisis Data

Keseluruhan bahan yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang lengkap, selanjutnya disistematisasikan atau disusun secara teratur dan bertahap agar pada akhirnya dapat dilakukan analisis terhadap bahan tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memaparkan secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang ada. Kualitatif yaitu menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena secara sistematis.

H. Sistematika Skripsi

Pada penulisan hukum ini, akan dikaji dan dianalisis rumusan masalah dengan tiga bab utama.

¹⁷ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 392.

Pada Bab I yaitu BAB PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum ini. Selain itu, akan dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data terkait dengan penulisan hukum ini.

Pada Bab II yaitu BAB PEMBAHASAN, menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Uni Eropa yang membahas Latar Belakang Berdirinya Uni Eropa dan Peran Uni Eropa Bagi Negara-negara Anggota Uni Eropa. Selanjutnya, menguraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Pengungsi, yang didalamnya akan dibahas tentang Pengertian Pengungsi, Pengungsi Suriah dan juga Asas Non-Refoulement. Selanjutnya, menguraikan tentang Penolakan Yang Dilakukan Oleh Uni Eropa Terhadap Para Pengungsi Suriah di Wilayah Negara-negara Anggota Uni Eropa, yang didalamnya akan dibahas juga mengenai Dasar dan Pertimbangan Uni Eropa Dalam Melakukan Penolakan dan Akibat Dari Penolakan Yang Dilakukan Uni Eropa Terhadap Para Pengungsi Suriah.

Pada Bab III yaitu BAB PENUTUP, akan diuraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan pada awal bab penulisan hukum ini. Adapun saran yang diuraikan bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum tentang hukum internasional dan pengaplikasiannya dalam praktek hukum internasional.